

**UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBEDAKAN ANTARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DI DALAM SURAT
DAKWAAN**

(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)

SKRIPSI

VIRDIS FIRMANILLAH PUTRA YUNIAR

0610113234



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBEDAKAN ANTARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
MATI DI DALAM SURAT DAKWAAN

(Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

Oleh:

VIRDIS FIRMANILLAH PUTRA YUNIAR

NIM. 0610113234

Disetujui pada tanggal,

Pembimbing Utama,

Dr. Sumiyanto, S.H, M.H.

NIP. 19521215 198003 1 002

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H

NIP. 19640620 196903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MHum

NIP. 19690406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBEDAKAN ANTARA TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN DENGAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
MATI DI DALAM SURAT DAKWAAN**

(Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

Oleh:

VIRDIS FIRMANILLAH PUTRA YUNIAR

NIM. 0610113234

Disetujui pada tanggal,

Pembimbing Utama,

Dr. Sumiyanto, S.H, M.H.
NIP. 19521215 198003 1 002

Ketua majelis

Dr. Sumiyanto, S.H, M.H.
NIP. 19521215 198003 1 002

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H
NIP. 19640620 196903 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MHum
NIP. 19690406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H, M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum,

Pertama saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang tanpa kehendakNya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan dari saya untuk orang-orang yang saya cintai.

Untuk Papa Mama terimakasih atas Dukungan dan Do'a yang tiada henti2 nya. Adis tau ada banyak salah.. Maaf ya Ma Pa jika ada salah dan membuat menunggu lama, namun akhirnya selesai juga setelah sekian lama penantian. Kasih dan sayng kalian takkan tergantikan ☺ Love you Mom's and Dad's.

Untuk keluargaku semuanya terimakasih, terutama untuk mbak Siti dan Om Sugeng maaf dan terimakasih uda dibukain pintu rumah, karna pulang terlalu malam gara2 konsultasi hehe...

Untuk Aditya Cintaku, Terimakasih banyak sudah menemani pembuatan skripsi ini termasuk membantu mengedit, mengatur dan mengajari memperbaiki font atau paragraph yang salah hehehe,, Terimakasih atas dukungan dan doanya chayank,.. Love you

Untuk dosen2 pembimbing dan Pihak pengajaran terimakasih semuanya meskipun agak rumit dalam pengerjaan dan administrasi tapi all is well. Untuk pak Sakti Terimakasih ya pak g ad capek2nya membimbing, dan untuk pak Sumiyanto semoga cepat sembuh Amin.

Untuk Bintang dan Mentari kecil ^.^ terimakasih atas dukungannya yaaa, semoga kita semua dapat bersama-sama terus..

*Untuk Komunitas Parkour Indonesia (PKID) Thanks for everything!!
Terutama untuk nak-kanak Play_on Parkour Malang matur nuwun suantyy sing akehhih...*

Untuk Para fans TVT Production juga saya ucapkan terimakasih, ditunggu yo rek video2 selanjutnya, semoga menjadi semakin baik kedepannya. Aminnn

Oiya untuk sahabatku Robi Aroni, ojk galau maneh bro, Akhirnya kita bisa lulus bareng tohh ahahaha... Tak osah la pola melolo, moga sukses be'en Rob. Dan untuk ca kanca yang laen yang tak bisa tak sebut dek kene matur Nuwun yawwww....Sukses selalu. Wassalamu'alaikum.

*Tujuan Kita hidup di Dunia adalah untuk kepentingan orang lain,
bukan untuk kepentingan sendiri...*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan”, untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Papa dan Mama selaku Orang tua yang telah berjasa memberikan dukungan materiil dan spiritual, juga kedua Adekku Vathel dan Vikran yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta kasih sayang yang tiada henti bagi penulis, keluarga besarku dan untuk kekasihku tercinta terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
2. Bapak Dr. Sihabidin SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Eny Harjati SH,MHum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Sumiyanto SH,MH,selaku Pembimbing I, Terimakasih atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Setiawan Nurdayasakti SH,MH, selaku Pembimbing II, Terimakasih atas segala bentuk motivasi, waktu dan perhatiannya yang begitu besar kepada penulis.

6. Bapak Sumardi SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo saya ucapkan terimakasih atas kesediaan waktunya berkenan mengizinkan melakukan penelitian;
7. Bapak Fathol Rasyid SH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, saya ucapkan terimakasih atas kesediaannya memberikan keterangan dan penjelasan untuk mendukung penulisan skripsi ini;
8. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, komunitas Play_on Parkour malang maupun Play_crew, dan Para Fans TVT Production. Serta pihak-pihak lain yang turut serta membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 21 Maret 2012

Penulis

ABSTRAKSI

Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Program sarjana Fakultas Hukum brawijaya, Februari 2012. Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Membedakan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Dalam Surat Dakwaan. Dosen Pembimbing Utama Dr. Sumiyanto S.H. M.H, Pembimbing Pendamping Setiawan Nurdayasakti S.H.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam surat dakwaan. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak mudahnya seorang Jaksa penuntut umum didalam menentukan dakwaan. Kesulitan ini dapat dihadapi penuntut umum ketika ia harus menentukan apakah suatu kasus yang berakibat pada hilangnya nyawa termasuk pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Dalam upaya mengetahui bagaimana cara seorang Jaksa penuntut umum membedakan tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Maka metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis dengan memilih lokasi dan melakukan penrlitian di kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa harus terlebih dulu memperhatikan unsur Delik, kemudian hal terpenting selanjutnya Jaksa Penuntut Umum harus memahami tentang teori kesengajaan dan kemudian menyusun dengan baik dan benar Surat Dakwaan suatu perkara. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sulitnya berkoordinasi dengan pihak penyidik, dimana hal ini mengambil peran penting dalam arah tuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas Maka perlu adanya koordinasi ekstra dari phak kejaksaan maupun pihak penyidik, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menyusun surat dakwaan yang dapat mengakibatkan terdakwa diputus bebas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
F. DEFINISI OPERASIONAL.....	7
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Kejaksan Pada Era Sebelum Reformasi.....	8
B. Kajian Umum Tentang Kejaksan Setelah Reformasi.....	11
C. Kajian Umum Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	15
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
E. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan.....	18

1. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	19
3. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
F. Kajian Umum Tentang Macam-Macam Unsur.....	22
1. Unsur Subjektif.....	22
2. Unsur Objektif.....	22
G. Kajian Umum Tentang Teori Kesengajaan.....	23
1. Pengertian kesengajaan.....	23
2. Bentuk Kesengajaan.....	23
a) Kesengajaan Sebagai Maksud.....	23
b) Kesengajaan Dengan Keinsafan Pasti.....	24
c) Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan.....	25
H. Kajian Umum Tentang Macam-macam Surat Dakwaan.....	25
I. Kajian Umum Tentang Tata Urutan Persidangan Pada Acara	
Pemeriksaan Biasa.....	28

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Populasi dan Sampel.....	34

G. Analisis Data.....	34
-----------------------	----


BAB IV: PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	36
B. Cara Jaksa Penuntut Umum Dalam Membedakan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati.....	42
C. Kendala- Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Membedakan Antara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati.....	52

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55


Lampiran-lampiran



DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH KASUS PEMBUNUHAN

DAN PENGANIAYAAN 41




DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 UNSUR DELIK 21

BAGAN 2 STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

NEGERI SIDOARJO 40

BAGAN 3 ALUR PENANGANAN PERKARA 46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap nyawa dan badan merupakan salah satu di antara bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Jika diikuti pemberitaan di berbagai mass media baik di media cetak maupun media elektronik akan diketahui bahwa hampir setiap hari diberitakan mengenai terjadinya kejahatan ini. Di media elektronik misalnya, ada liputan khusus yang memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan seperti misalnya acara di salah satu stasiun televisi swasta yaitu PATROLI, BUSER, SIDIK dan lain sebagainya. Di samping itu, di media cetak ada Tabloid khusus meliput tentang kasus-kasus kriminal seperti tabloid MEMORANDUM dan sebagainya. Ulasan tentang kasus-kasus kejahatan terhadap nyawa dan badan senantiasa mendominasi dalam pemberitaan di berbagai mass media tersebut, disamping pemberitaan tentang kasus kriminal lainnya seperti Narkotika, Terrorisme dan lain-lain.

Di dalam KUHP kejahatan terhadap nyawa dan badan diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Pembunuhan merupakan salah satu diantara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. Dalam KUHP pembunuhan diatur dalam pasal 338-350. Pembunuhan ini merupakan tindak pidana materiil karena dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki yakni hilangnya nyawa. Sedangkan pasal tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP.

Penganiayaan juga merupakan kejahatan terhadap badan. Namun demikian, dalam kenyataannya penganiayaan dapat mengakibatkan mati. Beberapa kasus yang terjadi dapat di

pergunakan sebagai contohnya seperti kasus kematian siswa Praja STPDN Wahyu Hidayat tahun 2003 dan kasus kematian Praja STPDN Cliff Muntu beberapa tahun setelah itu.

Jika dilakukan pengamatan terhadap kasus semacam itu tentunya tidak mudah bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menentukan apakah kasus ini termasuk Pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Didalam negara hukum, seperti Negara Republik Indonesia ini tegaknya hukum merupakan suatu keharusan. Kejaksaan adalah salah satu lembaga negara yang berwenang di bidang penuntutan melaksanakan fungsinya sebagai penuntut umum. Kalau dihubungkan dengan sistem pembuktian yang dianut, dimana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan lengkap yang diajukan oleh penuntut umum disamping berdasarkan keyakinan hakim, maka kewajiban pihak kejaksaan adalah memberikan keyakinan kepada hakim di persidangan dengan menunjukkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Tugas jaksa yang utama adalah bertindak sebagai penuntut umum apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Di persidangan tugas ini diawali dengan melakukan pembacaan surat dakwaan yang di dalamnya diuraikan secara jelas mengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa. Surat dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan penyidikan yang selanjutnya oleh penuntut umum hasil pemeriksaan penyidikan tersebut dihubungkan dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang dilanggar. Surat dakwaan selanjutnya akan menjadi dasar dalam pemeriksaan oleh hakim di dalam sidang pengadilan. Oleh karena surat dakwaan mempunyai peranan penting yakni sebagai dasar pemeriksaan hakim di dalam sidang di pengadilan, maka di dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus cermat. Kecermatan itu harus dilakukan oleh penuntut umum di dalam memenuhi syarat-syarat penyusunan surat dakwaan, baik itu syarat formil maupun syarat

materiil. Ketidacermatan di dalam menyusun surat dakwaan dapat berakibat pada diajukannya keberatan (eksepsi) oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa setelah dilakukannya pembacaan surat dakwaan pada saat persidangan nantinya. Jika hal ini terjadi maka tidak tertutup kemungkinan keberatan itu diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Di samping itu ketidacermatan di dalam menyusun surat dakwaan dapat pula berakibat pada tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang di dakwakan pada pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga pada akhirnya terdakwa diputus bebas. Selain itu ketidacermatan di dalam menyusun surat dakwaan dapat pula berakibat pada dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada terdakwa karena pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa tidak mudah bagi penuntut umum di dalam menentukan dakwaan. Kesulitan ini dapat dihadapi penuntut umum ketika ia harus menentukan apakah suatu kasus yang berakibat pada hilangnya nyawa termasuk pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Hal ini menjadi menarik dan perlu untuk diteliti.

Penelitian mengenai bagaimana cara membedakan kasus tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati dapat dilakukan di Kejaksaan. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis mengangkat masalah tersebut. Judul yang diangkat adalah:

“ UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBEDAKAN ANTARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DI DALAM SURAT DAKWAAN” (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dikaji, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna menunjang proses belajar-mengajar bagi segenap civitas akademik khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan peraturan perundangan terkait dengan upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam surat dakwaan

b) Bagi masyarakat

Sebagai tambahan wacana dan informasi terkait dengan upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam surat dakwaan

c) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai referensi rujukan serta bahan bacaan pagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu Hukum.

d) Bagi aparat penegak hukum

Sebagai referensi dan rujukan dalam menangani permasalahan hukum.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : pada bab I diuraikan latar belakang pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : pada bab II diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang akan membahas dan menguraikan tinjauan teoritis mengenai kajian umum tentang tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati, tentang hukum pidana, kajian umum tentang tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dan kajian umum tentang macam-macam surat dakwaan.

BAB III : pada bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV : pada bab IV diuraikan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati

BAB V : pada bab V akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran untuk ke depannya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Upaya adalah usaha;akal;ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).

Jaksa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim

Membedakan adalah menyatakan bahwa ada perbedaan

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Pembunuhan adalah proses, perbuatan atau cara membunuh

Penganiayaan yang mengakibatkan mati adalah suatu tindakan kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

Surat Dakwaan surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

J. Kajian Umum Tentang Kejaksaan Pada Era Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad*

(Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung untuk kepentingan mereka yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang¹

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.²

¹ Sejarah kejaksaan. Diakses pada situs resmi kejaksaan, kejaksaan.go.id 16 juni 2011

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1),

² *ibid*

penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada tahun 1991 Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Kejaksaan yakni nomor 5 tahun 1991.

B. Kajian Umum Tentang Kejaksaan Setelah Reformasi

Memasuki masa reformasi muncul berbagai sorotan terhadap lembaga penegak hukum yang ada, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. Karena itulah, Undang-undang Kejaksaan juga mengalami perubahan.. pada tahun 2004 Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 diganti dengan Undang-undang yang baru yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Undang-undang yang baru ini dianggap sebagai penegasan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

C. Kajian Umum Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang dimaksud Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Namun berdasarkan pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHP “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam menangani perkara pidana umum dituntut aktif sejak suatu perkara mulai dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polri).

Berdasarkan pasal 1 angka 6 huruf (b) KUHAP dijelaskan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.”

Penjelasan selanjutnya adalah mengenai definisi penuntut menurut pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu “penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan pasal 30 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Pidana umum:

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di pengadilan suatu perkara akan diputus oleh hakim. Setelah semua berkas telah lengkap dan berbagai bukti telah diberikan. Terdapat beberapa putusan yang akan diberikan dalam suatu persidangan, putusan yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dihukum, hal ini terjadi apabila terdakwa jelas terbukti telah melakukan tindak pidana. Pasal 193 ayat 1 KUHP
- Terdakwa dilepaskan, artinya ada unsur kesalahan tetapi ada unsur pemaaf dalam diri terdakwa. Pasal 191 ayat 2 KUHP
- Terdakwa di bebaskan, hal ini dapat terjadi apabila jaksa penuntut umum tidak mendapat cukup bukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 191 ayat 1 KUHP

Dalam eksistensinya patutlah seorang jaksa memiliki pengetahuan yang cukup dengan menguasai semua aturan perundang-undangan atau paling tidak memiliki referensi yang banyak, sehingga apabila menghadapi suatu masalah maka akan sesegera mungkin mengetahui arah sistem pengadilan guna pembuktian dalam suatu perkara.

D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Sebelum menguraikan dengan jelas tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Karena penulisan ini akan terkait dengan tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Di dalam KUHP, dikenal istilah *strafbaar feit*, atau dalam bahasa kepercayaannya disebut delik, sedangkan dalam perumusan undang-undang disebut dengan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.³ Menurut kamus bahasa Indonesia pidana diartikan dengan kejahatan.⁴

Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana lebih tepat dikatakan sebagai peristiwa pidana, yang berarti:

³ Bambang Purnomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hal 90

⁴ Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1195.

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”⁵

E. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan

Berikut ini akan dijelaskan apa unsur delik yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Menurut doktrin, unsur- unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur tindak pidana adalah setiap uraian kata dan atau kalimat dalam setiap pasal yang dipisahkan oleh spasi, tanda baca dan kata “dan” atau sebagaimana terlihat dalam formulasi pasal pasal 338 KUHP .

Adapun bunyi pasal 338 adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Terhadap ketentuan pasal tersebut nampak jelas unsur tindak pidananya sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Merampas nyawa orang lain

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

⁵ Prof Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hal 54

Dalam pasal 340 KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (Dua Puluh) tahun. Unsur pidananya adalah :

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan dengan rencana
- Merampas nyawa orang lain

3. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Sedangkan dalam pasal penganiayaan berbunyi:

Pasal 351:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terhadap pasal tersebut (pasal 351) tidak sejelas dan seimbang sebagaimana uraian unsur pasal 338, namun langsung menyebut “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kondisi penyebutan pasal 351 KUHP yang tidak jelas tersebut harus diartikan bahwa didalamnya tercantum adanya pembuat atau dader dari perbuatan itu serta unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga perumusan unturnya harus dibaca;

-Barangsiapa


-Dengan sengaja

-Menganiaya sehingga menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada tubuh.

Unsur-unsur tersebut harus ditambah jika suatu perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jika suatu perbuatan hanya mengakibatkan luka berat maka unsur pidana yang di sangkakan hanya sampai pada luka berat tersebut, namun jika menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka unsur luka beratnya harus dibuktikan demikian juga unsur menyebabkan hilangnya nyawa.

Kemudian dari unsur-unsur tersebut terdapat lagi penjabaran tentang unsur delik sebagaimana yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1





Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Letak penekanannya ada pada niat yang harus digali dari unsur kesengajaan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penyidik.

F. Kajian Umum Tentang Macam-Macam Unsur Pidana

1. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit eum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁶

2. Unsur Objektif

⁶ Leden Marpaung, *Asas – Teori - Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9

Adalah unsur yang terdapat diluar dari manusia berupa suatu tindakan atau suatu akibat atau suatu keadaan yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur obyektif ini terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum, dan sifat melawan hukum. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

G. Kajian Umum Tentang Teori Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang secara sengaja dimana dia menginsafi dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana tahun 1809 mencantumkan "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang".

2. Bentuk Kesengajaan

Berdasarkan ilmu pengetahuan dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzeijn)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis)

Untuk lebih jelasnya, ketiga bentuk kesengajaan tersebut, akan dibahas dibawah ini.

a. Kesengajaan sebagai maksud

Agar dibedakan antara “maksud” (oogmerk) dengan “motif”. Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan, diberikan contoh sebagai berikut.

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal. Pada contoh diatas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun “maksud”, adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. sengaja sebagai maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.⁷

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Si pelaku (doer or dader) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.⁸

Prof. Satochid Kartanegara, memberi contoh sebagai berikut.

“A berkehendak untuk membunuh B. dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. akan tetapi ternyata setelah sampai di rumah si B, C berdiri didepan B. disebabkan rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri di depan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, opzet A terhadap B adalah

⁷ *Ibid.*, hlm. 16

⁸ *Ibid.*, hlm. 17

kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), sedang terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.⁹”

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”; bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Lamintang menjelaskan dolus eventualis sebagai berikut.

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatannya untuk melakukan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan adanya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.”

H. Kajian Umum Tentang Macam-Macam Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan hal yang penting bagi Jaksa Penuntut Umum. Karena setelah berkas perkara penyidikan yang diberikan oleh penyidik telah dirasa cukup atau telah dirasa lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan maka jaksa penuntut umum (JPU) secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat 1 KUHP). Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP dari penyidik yang memuat uraian secara

⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 306

cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

Surat Dakwaan dalam hukum merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dalam hal ini indetitas terdakwa dan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap tentang unsur delik pidana yang didakwakan. Penting bagi para praktisi hukum dan masyarakat awam untuk mengetahui bentuk-bentuk surat dakwaan seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Surat Dakwaan Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal berisi satu dakwaan dan perumusan dakwaan tunggal dijumpai tindak pidana yang jelas, tidak ada orang lain yang terlibat, sehingga pelaku maupun tindak pidana yang dilanggar sangat jelas dan sederhana. Surat ini bisa dibuat apabila jaksa penuntut umum sudah yakin akan unsur-unsur tindak pidana dan pasal yang akan dicantumkan dalam surat dakwaan yang akan dibuatnya.

Surat Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

Surat Dakwaan Subsidair (Pengganti) adalah surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan pidana yang terberat sampai yang teringan. Pemeriksaannyapun dilakukan menurut skala prioritas yang sudah tersusun. Biasanya terdapat kalimat Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi.

Surat Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana ataupun gabungan dari beberapa terdakwa karena kumulasi terdakwa karena melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Biasanya terdapat kata “dan”. Biasanya dalam surat dakwaan kumulatif pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbarengan (*concursum*).

Hal penting yang lain adalah harus diketahui bahwa dalam perbarengan ini harus diperhatikan sistem pidanaannya. Sistem pidanaan ada empat macam antara lain adalah:

- a. Absorpsi murni, pidanaannya didasarkan pada ancaman hukuman yang terberat saja
- b. Kumulasi murni, pidanaannya didasarkan pada semua pidana yang diancamkan.
- c. Absorpsi dipertajam, pidanaannya didasarkan pada ancaman pidana terberat dari beberapa ancaman pidana yang diancam ditambah dengan sepertiganya.
- d. Kumulasi diperlunak, pidanaannya didasarkan pada semua pidana yang diancamkan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengkombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk surat dakwaan campuran terdiri atas lima macam yaitu antara lain:

- a. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif
- b. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer subsidi dan bentuk alternatif.

- c. Campuran antara kumulatif dengan bentuk alternatif dengan bentuk alternatif.
- d. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk primer subsider.
- e. Campuran bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dengan bentuk tunggal.

I. Kajian Umum Tentang Tata Urutan Persidangan Pada Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam suatu persidangan tindak pidana dapat diselenggarakan dengan tata urutan sebagai berikut:

1. Hakim membuka persidangan (pasal 153 ayat 3 KUHAP)
2. Pemeriksaan identitas terdakwa (pasal 155 ayat 1 KUHAP)
3. Pembacaan surat dakwaan (pasal 155 ayat 2 huruf a KUHAP)
4. Pengajuan keberatan oleh terdakwa atau pengacara hukum terdakwa (pasal 156 ayat 1 KUHAP)
5. Pendapat jaksa penuntut umum atas keberatan oleh terdakwa atau penuntut hukum terdakwa (pasal 156 ayat 1 KUHAP)
6. Putusan sela (pasal 156 ayat 1 KUHAP)
7. Pemeriksaan saksi (pasal 159-174 KUHAP) dan barang bukti (pasal 181 KUHAP)
8. Pemeriksaan terdakwa (pasal 175 KUHAP)
9. Pembacaan tuntutan (pasal 182 ayat 1 huruf a KUHAP)
10. Pembelaan (pasal 182 ayat 1 huruf b)
11. Jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa
(pasal 182 ayat 1 huruf b)

12. Musyawarah majelis hakim (pasal 182 ayat 3 KUHAP)

13. Penjatuhan putusan (pasal 191 – 202 KUHAP).



BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata di lapangan.

I. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat¹⁰.

Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum¹¹. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*)¹².

J. Lokasi Penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 65.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982 hlm 10.

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Karena terdapat cukup banyak kasus kekerasan yang terjadi, termasuk kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai dengan judul yang penulis angkat.

K. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan atau data yang langsung diperoleh dari sumbernya yang didapatkan dari keterangan-keterangan responden dan juga dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.¹³
- b. Data sekunder : Yaitu data yang digunakan untuk memperjelas analisa dari data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini terdiri atas: catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan bagaimana cara jaksa penuntut umum dalam membandingkan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati serta publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, website dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya mengenai upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹³ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , Semarang, 1988, hal 44.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan, dan anggota populasi yang dianggap dapat mewakili dan mengetahui permasalahan dari topic penelitian ini, yaitu mengenai upaya jaksa penuntut umum dalam membedakan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari buku atau literatur, penelitian terdahulu, penelusuran situs di internet, klipping penting atau dokumen dari institusi yang diteliti serta aturan perUndang-Undang Republik Indonesia dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.

L. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

1. Data primer:

a. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dari populasi.

b. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁴ Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.86.

2. Data sekunder:

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan berupa peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan, buku atau literatur, studi dokumentasi dokumen atau arsip serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi kepustakaan dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

M. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada *purpose sampling*, yaitu bertujuan untuk memilih responden yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga diperoleh data factual.

Dalam hal ini penulis memilih responden terdiri dari:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo

b. Kepala seksi Tindak Pidana Umum (KASIPIDUM).

N. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan *content analysis*. Dimana data sekunder dikaji dengan menggunakan *content analysis* yaitu menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. dengan menganalisis isi dari data sekunder yang diperoleh dikaitkan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan untuk data primer dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yang artinya selain mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan juga dilakukan analisis dengan menunjuk pada kaidah-kaidah hukum dan referensi yang digunakan dalam penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya. Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada, didataran rendah. Terdiri atas 18 kecamatan dengan luas 591,59 km².

Kabupaten Sidoarjo sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil, dan menengah dapat dikelola dengan baik dan terarah. Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi perkembangan perekonomian regional.

Adapun dalam melakukan penulisan dalam skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kejaksaan Negeri Sidoarjo adalah salah satu fungsi lembaga yudikatif sebagai penegak hukum yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota Sidoarjo.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.63, Sidoarjo Berdasarkan pasal 601 ayat 1 keputusan kejaksaan agung republik Indonesia nomor : KEP-

035/J.A/3/1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan pola organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari:

- a. Kejaksaan Negeri tipe A
- b. Kejaksaan Negeri tipe B

Berdasarkan pasal 601 ayat 1 keputusan kejaksaan agung republik Indonesia nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja tersebut, maka kejaksaan Negeri Sidoarjo termasuk dalam Kejaksaan Negeri tipe A.

Adapun tugas pokok daripada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kaspidum) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Kepala Kejaksaan mempunyai tugas:

- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan eksekusi dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar, meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- Melakukan tindakan hukum di bidang perdatadan Tata Usaha Negara,mewakili pemerintah dan Negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara baik didalam dan diluar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kejaksaan Tinggi serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kepala Seksi Pidana Umum


Bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan, penetapan hakim dan putusan pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Seksi tindak pidana umum terdiri dari Sub seksi prapenuntutan, Subseksi penuntutan, Pada seksi Tindak Pidana Umum tersebut terdapat dua (2) subseksi yaitu:

- Prapenuntutan, mempunyai tugas pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan, serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau sitaan, mengadministrasikannya serta mendokumentasikannya.
- Penuntutan, mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkaratindak pidana umum serta pengadministrasian.


Karena fokus tulisan atau skripsi ini mengenai pelaksanaan tugas Jaksa dalam menangani satu atau beberapa perkara Tindak Pidana Umum yang tampak sama namun berbeda pengaturannya dalam KUHP sesuai permasalahan, maka fokus tulisan ini juga tidak terlalu jauh membahas tugas bidang-bidang lain sebagaimana tertera pada bagan struktur organisasi Kejaksaan Negeri tersebut diatas.

Berikut ini akan digambarkan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang pada prinsipnya sama dengan Kejaksaan Negeri lain:



Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO



Sumber: Data Sekunder 2011 (diolah).



Berdasarkan bagan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Sidoarjo diatas, dapat dilihat bahwa Kejaksaan Negeri sidoarjo memiliki 5 (lima) kepala seksi, namun penulis akan lebih membahas dalam ruang lingkup pidana umum yang langsung berkenaan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bpk.Fathol Rasyid S.H.

Penulis telah melakukan penelitian, dan ternyata penulis mendapatkan data bahwa banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada kurun waktu tahun 200.....-....., datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
JUMLAH KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN

TAHUN	TINDAK PIDANA	
	PEMBUNUHAN	PENGANIAYAAN
2008	8	-
2009	7	1
2010	5	-
2011	9	-

Data Sekunder, diolah 2011

Melihat tabel dari kasus diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat cukup banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang telah masuk di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Hal ini perlu mendapat perhatian, khususnya dalam menyusun surat dakwaan dalam suatu perkara pembunuhan yang dalam pembuatannya harus ekstra hati-hati. Dalam pembahasan berikut akan dipaparkan lebih jelas bagaimana seorang Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat Dakwaan.

E. Cara Jaksa Penuntut Umum Dalam Membedakan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Di Dalam Surat Dakwaan

Mengawali pembahasan tentang cara Jaksa Penuntut Umum dalam membedakan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati, akan dipaparkan dahulu kasus tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dan badan yang berada dalam lingkup tindak pidana pembunuhan dan lingkup tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Bahwa dalam kasus atau perkara Slamet Giarto Jaksa Penuntut Umum memformulasikan dakwaan primer pasal 340 KUHP Subsidair pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidar ps 351 ayat 3 KUHP.

Menyimak kembali permasalahan yang di angkat dalam tulisan ini tentang perbuatan pembunuhan dan panganiayaan yang mengakibatkan mati maka berdasarkan uraian perkara tersebut dapat di baca dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini surat dakwaan dengan no. reg perkara 318/B/06.2007 sebagai berikut:

Nama lengkap : SLAMET GIARTO

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 November 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kembang Kuning Makam Kristen 1, RT.02/RW.06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan - Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Satpam

Pendidikan : SD

--- Bahwa ia terdakwa SLAMET GIARTO pada hari Sabtu tanggal 07 april 2007 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007 atau setidaknya dalam Tahun 2007 bertempat didekat pos satpam Perum Taman Asri Blok i/15 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang mesih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa SLAMET GIARTO bekerja di Perum Taman Asri Blok i/15 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengadakan peresmian Pos satpam baru dimana dalam acara peresmian pos satpam tersebut dihadiri oleh warga Perum Taman Asri blok i/15 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa SLAMET GIARTO sebagai petugas satpam.

Dalam acara peresmian pos satpam tersebut sebagian warga diantaranya yaitu korban AGUS PARWADI alias SUBADI dan terdakwa Slamet Giarto juga sambil minum-minuman keras. Pada saat warga dan AGUS PARWADI alias SUBADI dan terdakwa Slamet Giarto juga sambil minum-minuman keras tersebut, ibu-ibu penghuni Perum Taman Asri Blok i/15 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo juga sambil menyanyi lagu-lagu karaoke. Selanjutnya pada saat ibu-ibu sedang menyanyi dan sebagian warga minum-minuman keras tersebut terjadi percekocokan antara korban AGUS PARWADI alias SUBADI dengan terdakwa Slamet Giarto dan kejadian percekocokan tersebut didamaikan oleh warga penghuni Perum

Taman Asri Blok i/15 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang hadir ditempat tersebut. Setelah didamaikan oleh warga, selanjutnya terdakwa pergi ke pos satpam yang ada dibagian depan perumahan.


Bahwa terdakwa Slamet Giarto dalam perjalanan ke pos satpam bagian depan tersebut berkecamuk didalam hatinya dan merasa sangat benci kepada korban AGUS PARWADI alias SUBADI karena terdakwa merasa telah dipermalukan didepan orang banyak dan akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk melakukan pembalasan kepada korban AGUS PARWADI alias SUBADI.. Kemudian terdakwa langsung mengambil jalan memutar untuk menuju tempat korban AGUS PARWADI alias SUBADI berada dengan membawa sebilah pisau sangkur yang ada dipinggangnya dan setelah sampai ditempat acara peresmian pos satpam tersebut dimana korban AGUS PARWADI alias SUBADI sedang duduk dikursi, terdakwa langsung mendekat ke arah AGUS PARWADI alias SUBADI dan juga langsung memegang leher AGUS PURWADI alias SUBADI dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya yang memegang pisau sangkur menusuk dada dan perut korban AGUS PARWADI alias SUBADI sebanyak 3(tiga) kali. Setelah terdakwa Slamet Giarto berhasil menusuk dada dan perut korban AGUS PARWADI alias SUBADI, kemudian terdakwa Slamet Giarto langsung melarikan diri sambil membawa pisau sangkur yang dipakai untuk menusuk korban AGUS PARWADI alias SUBADI yang mengakibatkan luka tusuk sehingga Korban AGUS PARWADI alias SUBADI meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 445/589/404.4.9/2007 yang ditandatangani oleh dr. Niek Sriwulan yang pada kesimpulan:

“Didapatkan luka tusuk yang menembus hingga rongga perut yang bisa menyebabkan kematian.”

Bahwa dalam penanganan perkara pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dikenal dengan istilah prapenuntutan dan penuntutan sebagaimana dengan adanya pembagian dua (2) subseksi. Sehubungan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, kami telah mendapatkan Berkas Perkara atas nama SLAMET GIARTO yang melakukan perbuatan Tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Berikut akan ditinjau dua proses atau tahap tersebut dalam penanganannya.

1. Alur Penanganan Perkara

Berikut akan digambarkan alur perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU) dengan bagan sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder 2011 (diolah).

Berdasarkan bagan tersebut, dapat diuraikan bahwa penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang adanya penyidikan suatu perkara melalui Kepala Kejaksaan Negeri, selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri mendisposisikan surat dari penyidik berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kasi Pidum guna menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani berkas perkara tersebut dengan menerbitkan P-16, selanjutnya kasi pidum maupun jaksa penuntut umum akan berkoordinasi dengan penyidik atau sebaliknya. Namun jika ada hal yang perlu dikoordinasikan tentang kekurangan berkas perkara, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus melalui Kasi Pidum.

2. Tahap Prapenuntutan

Pada saat SPDP perkara Slamet Giarto masuk di kejaksaan Negeri Sidoarjo ditunjuk seorang atau dua orang Jaksa Penuntut umum dengan P.16 dan berdasarkan hasil penelitian berkas perkara tersebut terlihat adanya pengembalian berkas perkara berdasarkan pemberitahuan tidak lengkap berkas perkara dan petunjuk (P-18 dan P-19) kepada penyidik sebanyak dua kali, terlampir. Adanya dua kali pengembalian berkas perkara tersebut menurut Kasi Pidum merupakan hal yang biasa namun berdasarkan pendapat penulis hal tersebut merupakan kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena kurangnya koordinasi yang seharusnya dilakukan dengan penyidik sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima blangko P-16 yang berisi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana sebagaimana terlampir.

Petunjuk yang di berikan kepada penyidik adalah petunjuk yang cermat, jelas dan lengkap, yaitu:

- i. Cermat : Menyangkut penerapan, dalam bahasa yang mudah di pahami.
- ii. Jelas : Dalam arti mudah di mengerti dan dilaksanakan serta tidak berbelit-belit
- iii. Lengkap : Mendukung kearah pembuktian perkara berdasarkan unsur-unsur pasal yang disangkakan, dengan menghindari adanya petunjuk susulan lagi, kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut.¹⁵

Dikatakan kurangnya Jaksa berkoordinasi dengan penyidik yaitu:

“Apabila JPU melakukan koordinasi dengan penyidik sesuai isi Blanko P-16 tersebut, maka kecil kemungkinan akan terjadi pengembalian berkas perkara.”

Pendapat tersebut disamping disetujui oleh Kasi Pidum juga sedikit dibantah dengan alasan:

- Jumlah jaksa yang kurang dan jumlah perkara yang cukup banyak. Bahwa jumlah jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak seimbang dengan jumlah perkara dalam satu bulannya kurang lebih sekitar 110-150 perkara.
- Bahwa pekerjaan JPU tidak semata-mata melakukan penuntutan perkara tapi juga melakukan penyelidikan, penyidikan perkara-perkara korupsi, menangani masalah perdata dan Tata usaha Negara, serta menangani masalah-masalah internal seperti penegakan disiplin akibat adanya pegawai yang tidak disiplin/ nakal oleh Bidang pembinaan sebagaimana bagan struktur organisasi yang telah kami gambarkan sebelumnya. **(Lihat Bagan 2)**

¹⁵ Jaksa Agung Muda TPU Kejaksaan Agung, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 2008, hlm. 31

Setelah pengembalian berkas perkara yang kedua, barulah perkara tersebut menurut hemat kami JPU telah layak disidangkan karena telah memenuhi unsur formill dan materilnya sehingga di terbitkan blangko formulir P-21 (Surat Pemberitahuan Perkara yang telah lengkap).

Penyerahan tahap pertama adalah penyerahan berkas perkara dari penyidik untuk dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum..Sedangkan proses atau tahap prapenuntutan ini berakhir dengan di laksanakan penyerahan tahap ke dua (2) yaitu penyerahan tersangka Slamet Giarto dan barang bukti berupa sebilah pisau sangkur kepada JPU.

3. Tahap Penuntutan

Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum maka proses tahap penunntutan sebagai tugas pokok jaksa mulai bergulir. Bahwa dalam proses ini jaksa penuntut umum meneliti kebenaran dan kelayakan tersangka dan kelengkapan barang bukti dengan menggunakan blanko BA-10 dan BA-15 , terlampir setelah itu tersangka menjadi atau berada dalam tanggung jawab atau beralih menjadi tahan Jaksa atau pihak kejaksaan. Selama menjadi tahanan jaksa (20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari) maka Jaksa juga mempersiapkan dakwaan.

4. Analisa Dakwaan Jaksa Perkara Slamet Giarto

a. Analisa Dakwaan Pasal Pembunuhan

Bahwa dalam perkara tersebut jaksa tetap memilih bentuk dakwaan primair subsidair yang pada hakekatnya, terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Slamet Giarto sudah cukup tepat dengan alasan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan susidair atau dakwaan lebih subsidair yang dapat menjaring perbuatan terdakwa tersebut.

Sistem dakwaan ini memberi peluang kepada penuntut yang ragu-ragu tentang apakah dakwaan primer atau dakwaan subsidair yang terbukti atautah dakwaan lebih subsidair yang terbukti, sehingga jaksa penuntut umum juga tidak terlalu kerepotan untuk membuktikan dakwaan selanjutnya, sebab hanya dengan membuktikan dakwaan primer maka jaksa penuntut umum dapat beranggapan bahwa dakwaan selebihnya (subsidair dan lebih subsidair) ikut terbukti, Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kasi Pidum Kejari Sidoarjo (Bapak Fathol Rasyid).

Menurut penulis, tidak seharusnya dakwaan penganiayaan digabung dengan dakwaan perbuatan pembunuhan sebab antara kedua perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang berbeda dan juga beda pengaturannya, sehingga seharusnya bentuk dakwaannya pun berbeda atau bersifal kumulatif.

Konsekuensi daripada dakwaan primair susidair tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya membuktikan dakwaan primair, maka apabila yang terbukti dakwaan subsidair sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim yang dalam perkara Slamet Giarto juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum (terlampir memori banding).

b. Analisa Dakwaan Pasal Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah menggabungkan dakwaan perbuatan pembunuhan dan perbuatan penganiayaan merupakan hal yang keliru, karena pembuktian setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Sangatlah berbeda, khususnya yang harus dibuktikan adalah niat awal daripada terdakwa untuk melakukan dalih atau perbuatan pidana itu. Apakah hanya sekedar untuk menakuti korban AGUS PARWADI alias SUBADI akibat terdakwa merasa tersinggung atau terdakwa memang mau atau berkehendak untuk menghabisi atau membunuh Agus Parwadi alias Subadi berdasarkan niat terdakwa tersebut

dengan kebiasaan terdakwa sebagai satpam untuk membawa senjata tajam (pisau sengkang), jika dikaitkan dengan teorik kesengajaan maka sifat daripada perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan keinsafan pasti atau kesengajaan sebagai suatu kemungkinan artinya dia (terdakwa) tidak menghendaki Agus Parwadi alias Subadi mati, tetapi hanya untuk member pelajaran. Hal tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara demikian juga dengan pengakuan terdakwa dalam persidangan sebagaimana catatan atau putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut kami (penulis) seharusnya jenis dakwaan yang dibuat adalah dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Pertama : Dakwaan primair pasal 340 KUHP

Subsidiar pasal 338 KUHP

Kedua : Pasal 351 ayat 3 KUHP

Berdasarkan pendapat kami tersebut setelah ditanyakan kepada Kasi Pidum (Bapak Fathol Rasyid), menyatakan bahwa penyusunan dakwaan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut adalah hal yang diperbolehkan atau dapat ditolerir.

Meskipun pendapat Kasi Pidum Kejari Sidoarjo (Bapak Fathol Rasyid) tersebut, menurut kami adalah hal yang salah, karena terbukti dari putusan hakim banding terlalu menguatkan putusan hakim pada tingkat pertama (PN) dan saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut tidak melakukan upaya hukum kasasi atas putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan banding (PT). putusan banding terlampir.

F. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Membedakan Antara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Di Dalam Surat Dakwaan

Jaksa penuntut umum selain harus dapat mendakwakan pasal yang tepat terhadap terdakwa, juga harus bekerja lebih ekstra agar kasus yang sedang ditangani segera disidangkan di pengadilan negeri, namun dalam prosesnya jaksa seringkali mengalami kendala dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut, kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jaksa yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengingat banyaknya perkara yang harus ditangani seperti kasus tindak pidana khusus. Kurangnya tenaga jaksa ini dirasa cukup terganggu proses penuntutan dan membuat jaksa harus bekerja ekstra keras.
2. Kurang lengkapnya berkas perkara. Hal ini penting karena kekuatan pembuktian didepan majelis hakim di pengadilan negeri bergantung pada seberapa mendalam dan kuatnya suatu dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
3. Tidak mudah menyusun surat dakwaan karena Jaksa harus berkoordinasi lebih ekstra dengan pihak penyidik dan lebih mencermati suatu tindak pidana dilihat dari teori kesengajaan.
4. Bahwa pekerjaan Jaksa Penuntut Umum tidak semata-mata melakukan penuntutan perkara tapi juga melakukan penyelidikan, penyidikan perkara-perkara korupsi, menangani masalah perdata dan Tata usaha Negara, serta menangani masalah-masalah

internal seperti penegakan disiplin akibat adanya pegawai yang tidak disiplin/ nakal oleh Bidang pembinaan.¹⁶

Mencermati kendala-kendala di atas Jaksa Penuntut Umum tidak serta merta dengan mudah menyusun suatu dakwaan. Jaksa Penuntut Umum lebih banyak mengalami kendala dalam berkoordinasi dengan pihak penyidik. Selain itu surat dakwaan harus dicermati dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum agar tuntutan dapat lebih terarah.



¹⁶ Hasil wawancara dengan Fathol Rasyid S.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 28 Oktober 2011 (diolah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atau studi kasus atas perkara Slamet Giarto sesuai permasalahan yang kami angkat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan harus terlebih dulu memperhatikan unsur Delik, kemudian hal terpenting selanjutnya Jaksa Penuntut Umum harus memahami tentang teori kesengajaan dan kemudian menyusun dengan baik dan benar Surat Dakwaan suatu perkara.
2. Bahwa kendala-kendala yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membedakan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati di dalam surat dakwaan adalah sulitnya berkoordinasi dengan pihak penyidik, dimana hal ini mengambil peran penting dalam arah tuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum. Keterbatasan jumlah Jaksa juga merupakan kendala yang memiliki pengaruh cukup besar, karena untuk berkoordinasi ini diperlukan tenaga yang ekstra mengingat seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Jaksa tidak hanya melakukan penuntutan terhadap suatu perkara namun jaksa juga berperan dalam penyelidikan, penyidikan perkara-perkara korupsi, menangani masalah perdata dan Tata usaha Negara, serta menangani masalah-masalah internal seperti penegakan disiplin akibat adanya pegawai yang tidak disiplin/ nakal oleh Bidang pembinaan.

B. SARAN

Antara Jaksa dengan pihak penyidik harus lebih sering berkoordinasi agar suatu perkara dapat diproses dengan baik dan cepat. Bila dicermati lebih dalam, harus ada tambahan anggota dalam struktur organisasi Kejaksaan agar proses dapat berjalan dengan cepat dan lebih baik.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum harus lebih memahami teori-teori dalam proses menyusun surat dakwaan, Dengan memahami teori mengenai unsur delik, macam-macam unsur delik dan teori bentuk-bentuk kesengajaan serta macam-macam bentuk susunan surat dakwaan akan sangat membantu dalam menentukan dan membedakan setiap perbuatan pidana yang dihadapi oleh aparat atau praktisi penegak hukum, sehingga dalam menentukan tuntutan atau hukuman kepada pembuat (dader) akan dapat lebih adil.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang purnomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang sunggono, 2002 *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jaksa Agung Muda TPU Kejaksaan Agung, 2008, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia*.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ronny Hatjito Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

INTERNET

Situs resmi Kejaksaan Negeri Republik Indonesia www.kejaksaan.go.id